

## Belis dan Repruduksi Kekuasaan ( Pendekatan Feminisme dan Gender Dalam Memahami Praktik *Belis* di Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang)

Ratry Bistolen<sup>1</sup>, Yeftha Yerianto Sabaat<sup>2</sup>, YonatanH.L.Lopo<sup>3</sup>, Ananias R.P Jacob<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana  
eratrybistolen@gmail.com

### Abstract

This study, entitled “Belis and the Reproduction of Power (A Feminist and Gender Approach to Understanding the Practice of Belis in Oelomin Village, Nekamese District, Kupang Regency)”, employs a qualitative descriptive method with a comparative case study approach. It aims to understand how the practice of belis influences womens positions, roles, and autonomy within household life and customary communities by comparing couples who have undergone the belis process and those who have not in Oelomin Village. The findings reveal that belis is not merely a symbol of respect for women but serves as a political instrument of gender that reproduces unequal power relations between men and women. Based on Ratnawatis political gender theory, belis institutionalizes womens subordination through customary legitimization that normalizes male dominance. In Foucaults perspective, belis operates as a disciplinary mechanism, shaping womens behavior and roles through subtle social control. From Gramscis concept of hegemony, belis functions as cultural domination, where patriarchal values are voluntarily accepted as social truth. Meanwhile, according to Bourdieu, belis acts as symbolic capital that grants social recognition while restricting womens autonomy. Nevertheless, the study also finds emerging forms of female resistance, particularly among women who marry without belis, who negotiate more egalitarian relationships and participate more actively in social and political life. This phenomenon signifies the rise of new gender consciousness that challenges patriarchal hegemony in local culture. Thus, the practice of belis in Oelomin Village not only reproduces power relations but also opens a space for social and political transformation toward gender equality.

**Keywords** : Belis, Power, Gender, Hegemony, Feminism, Womens Autonomy

### Abstrak

Penelitian ini berjudul “Belis dan Reproduksi Kekuasaan (Pendekatan Feminisme dan Gender dalam Memahami Praktik Belis di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus komparatif, yang bertujuan untuk memahami bagaimana praktik belis memengaruhi posisi, peran, dan otonomi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan komunitas adat, dengan membandingkan pasangan yang telah menerima belis dan yang belum menerima belis di Desa Oelomin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis tidak sekadar menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan, tetapi berfungsi sebagai instrumen politik gender yang mereproduksi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka teori Ratnawati, belis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat melalui legitimasi adat yang menormalisasi dominasi laki-laki. Sementara dalam perspektif Foucault, belis beroperasi sebagai mekanisme disiplin sosial yang mengatur perilaku dan tubuh perempuan secara halus melalui kontrol adat. Perspektif Gramsci memperlihatkan bahwa Belis bekerja sebagai bentuk hegemoni kultural, di mana nilai dan norma patriarkal diterima secara sukarela sebagai kebenaran sosial. Dalam pandangan Bourdieu, belis menjadi modal simbolik yang memberi pengakuan adat sekaligus membatasi kebebasan perempuan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya resistensi perempuan, terutama di kalangan yang menikah tanpa belis, yang mulai menegosiasikan peran lebih egaliter dan menunjukkan partisipasi sosial serta politik yang lebih aktif. Fenomena ini mencerminkan munculnya kesadaran politik gender baru yang menantang hegemoni patriarki adat. Dengan demikian, praktik belis di Desa Oelomin tidak hanya mereproduksi kekuasaan, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi sosial dan politik menuju kesetaraan gender.

**Kata Kunci** : *Belis, Kekuasaan, Gender, Hegemoni, Feminisme, Otonomi Perempuan*

Copyright (c) 2025 Ratry Bistolen, Yeftha Yerianto Sabaat, YonatanH.L.Lopo, Ananias R.P Jacob

✉Corresponding author: Ratry Bistolen

Email Address: eratrybistolen@gmail.com (Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana)

Received 17 December 2025, Accepted 23 December 2025, Published 31 December 2025

## **PENDAHULUAN**

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah yang hingga kini masih memegang teguh nilai-nilai budaya serta adat istiadat, termasuk tradisi pernikahan adat melalui praktik belis. Dalam masyarakat adat Timor, belis tidak hanya dipahami sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, tetapi juga memiliki makna sosial-politik yang penting dalam struktur komunitas lokal. Belis menjadi bagian dari sistem sosial yang sarat dengan relasi kuasa, status, dan legitimasi antar-kelompok dalam masyarakat.

Di Desa Oelomin, praktik belis dijalankan dalam kerangka budaya patrilineal yang kuat, di mana garis keturunan dan kewenangan adat diwariskan melalui pihak laki-laki. Dalam sistem ini, pemberian belis oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan bukan sekadar syarat pernikahan, tetapi sekaligus simbol status, kehormatan, serta posisi sosial-politik sebuah keluarga dalam komunitas. Keluarga yang menerima belis dalam jumlah besar sering dipandang memiliki pengaruh yang lebih tinggi dalam relasi sosial maupun dalam struktur kekuasaan adat.

Namun, di balik simbolisme tersebut, tersembunyi dinamika kuasa yang kompleks yang mencerminkan hegemoni sosial atas perempuan. Praktik belis kerap memperkuat kontrol keluarga dan komunitas terhadap perempuan, menjadikan perempuan sebagai objek yang “dipertukarkan” demi menjaga martabat, stabilitas politik, maupun status sosial keluarga. Perempuan ditempatkan secara pasif dalam proses pengambilan keputusan, tunduk pada kehendak struktur adat dan otoritas keluarga besar.

Bahkan sebelum belis diterima, perempuan sudah menghadapi tekanan sosial dan kultural. Perempuan yang menjalani hubungan tanpa adanya prosesi belis sering mengalami diskriminasi karena hubungan tersebut dianggap belum sah secara adat. Mereka menghadapi stigma sosial, tekanan untuk segera menikah, hingga kehilangan ruang untuk menentukan pilihan hidup. Sebaliknya, setelah belis diterima, perempuan justru memasuki bentuk tekanan baru. Mereka sering dianggap sebagai milik keluarga suami, dibatasi ruang geraknya oleh norma adat, dan kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan.

Salah satu kasus di Desa Oelomin menunjukkan bagaimana perempuan menjadi korban ketika nilai belis dijadikan alat tawar kekuasaan. Ketika keluarga perempuan berasal dari latar belakang terhormat, nilai belis yang ditetapkan menjadi sangat tinggi. Ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi tuntutan tersebut menyebabkan pernikahan tidak dapat dilangsungkan secara resmi. Akibatnya, perempuan mengalami tekanan sosial yang berat, hingga terpaksa kabur dari rumah atau menjalani hubungan tanpa pengakuan adat (kawin masuk). Situasi ini menunjukkan bahwa baik sebelum maupun setelah belis diberikan, perempuan tetap berada dalam posisi rentan, sehingga memperlihatkan adanya marginalisasi yang terstruktur atas nama budaya. Dalam praktik sehari-hari, terdapat perbedaan mencolok antara pasangan yang menikah dengan belis dan pasangan yang menikah tanpa belis dalam hal pengakuan sosial, stabilitas rumah tangga, serta posisi perempuan dalam struktur kekuasaan adat. Pasangan yang belum menerima belis sering menghadapi tekanan sosial dan dianggap belum sah, sehingga perempuan lebih rentan mengalami pengucilan. Namun demikian, perempuan yang

menikah dengan belis pun tidak serta-merta berada pada posisi yang aman, karena tetap terikat oleh kontrol adat yang mengekang kebebasan dan suara mereka.

Dalam konteks tersebut, belis telah mengalami transformasi menjadi instrumen reproduksi kekuasaan oleh elite adat dan keluarga-keluarga terpendang. Nilai belis tidak hanya merepresentasikan penghormatan, tetapi juga menjadi alat untuk mengatur relasi sosial-politik, mengukuhkan patronase, dan mempengaruhi arena politik lokal. Ketika belis dimaknai sebagai alat kontrol, perempuan menjadi simbol kehormatan sekaligus objek dominasi dalam sistem patriarki yang mengatur kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis relasi kuasa dalam praktik belis serta pengaruhnya terhadap posisi perempuan dalam masyarakat adat. Secara khusus, penelitian ini membandingkan posisi perempuan dalam dua konteks: pasangan yang menikah dengan belis dan pasangan yang menikah tanpa belis. Pendekatan feminisme dan gender digunakan untuk memahami pengalaman, peran, serta bentuk resistensi perempuan terhadap struktur dominasi tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul: “Belis dan Reproduksi Kekuasaan: Pendekatan Feminisme dan Gender dalam Memahami Praktik Belis di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.” Penelitian ini bertujuan mengungkap bahwa belis tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sarana reproduksi kekuasaan yang berdampak pada posisi, hak, dan peran perempuan dalam masyarakat adat yang masih kuat mempraktikkan sistem patriarki dan dominasi simbolik.

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berpola investigasi dimana data-data pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, obyek yang diteliti dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Desa Oelomin merupakan satu desa yang memiliki dataran tinggi di dukung oleh Topografi Desa. Secara Administratif Desa Oelomin termasuk dalam Wilayah kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjarak 7 Km dari pusat kecamatan dengan luas wilayah lebih kurang dari 6,13 Km<sup>2</sup>. Penyebaran penduduk mendiami daerah wilayah perbatasan antar desa dan topografi alam yang berbukit- bukit dan berbantuan di dominasi daerah kerung dan tandus sehingga mempengaruhi aktifitas pokok masyarakat yaitu berkebun, beternak, dan bertani yang hanya mengharap pada curah hujan. Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelompok utama yaitu

1. Perempuan dari keluarga yang menikah dengan proses belis secara adat.
2. Perempuan dari keluarga yang menikah tanpa Belis atau melalui pernikahan gerejawi/sipil saja.

Masing-masing kelompok terdiri dari 5 responden perempuan, dengan rentang usia antara 25—50 tahun. Semua responden merupakan istri dari kepala keluarga dan tinggal menetap di Desa Oelomin.

### **Hasil Wawancara Terhadap Perempuan Yang Menikah Dengan Belis**

Wawancara dilakukan terhadap tiga responden perempuan yang menikah melalui prosesi adat lengkap dengan penyerahan belis. Mereka berasal dari rentang usia 32—45 tahun dan tinggal di Desa Oelomin. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan beberapa tema besar sebagai berikut.

#### *1. Makna Belis dan Perubahan Posisi Perempuan.*

Seluruh responden menyatakan bahwa belis dipahami sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Dalam proses pernikahan adat, belis diserahkan dalam bentuk hewan ternak (terutama babi dan sapi), uang, serta kain adat (tais).

Namun, setelah pernikahan berlangsung, belis dipersepsikan sebagai dasar legitimasi untuk mengontrol perempuan. Responden menyebut bahwa setelah belis dibayarkan, perubahan status perempuan dalam keluarga suami sangat kentara. Salah satu responden mengungkapkan:

*“Setelah dibayar belis, saya harus dengar semua omongan mertua. Kalau tidak, saya dianggap perempuan tidak tahu diri karena sudah dibayar.”* (Wawancara, 5 Agustus 2025 — Herlince Boys)

Responden lain menegaskan adanya persepsi kepemilikan yang melekat setelah belis diberikan:

*“Kalau sudah ada belis, semua orang anggap saya sudah jadi milik keluarga suami. Jadi harus hormat dan ikut aturan.”* (Wawancara, 5 Agustus 2025 — Luisa Hanna)

Selain itu, perempuan yang belum dibayar belis sering dianggap belum sah secara adat. Hal ini juga diakui oleh para responden:

*“Kalau belum ada belis, orang bilang kita belum sah. Jadi kita malu kalau ikut acara keluarga suami.”* (Wawancara, 6 Agustus 2025 — Else Pandango)

Temuan ini menunjukkan bahwa belis tidak hanya menjadi syarat adat, tetapi juga menentukan status sosial perempuan setelah memasuki keluarga suami. Status tersebut kemudian berdampak pada relasi kekuasaan dan batasan otonomi perempuan.

#### *2. Relasi Kekuasaan dan Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan*

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga. Suami dan mertua menjadi pihak utama yang menentukan keputusan rumah tangga, baik terkait ekonomi, urusan adat, maupun urusan keluarga besar. Salah satu responden mengatakan:

*“Kalau ada masalah besar, biasanya suami dan orang tua laki-laki yang tentukan. Saya hanya dengar saja.”* (Wawancara, 6 Agustus 2025 — Luisa Hanna)

Pernyataan serupa disampaikan responden lainnya:

*“Kita perempuan tidak bisa banyak bicara. Sudah dibayar, jadi harus ikut.”* (Wawancara, 5 Agustus 2025 — Herlince Boys)

Sebagian responden mengakui bahwa sikap patuh dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Namun, ada juga yang merasa tertekan dan kesulitan menyampaikan pendapat secara terbuka:

*“Kadang saya mau bicara, tapi takut dibilang tidak hormat. Jadi lebih baik diam.”* (Wawancara, 7 Agustus 2025 — Else Pandango)

Temuan ini menunjukkan bahwa belis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi relasi kekuasaan dalam rumah tangga, membuat perempuan berada pada posisi subordinat dalam struktur keputusan keluarga.

### 3. Peran Domestik dan Beban Sosial Perempuan

Semua responden mengaku memiliki beban kerja domestik yang besar: memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, serta mempersiapkan kebutuhan rumah tangga. Selain pekerjaan domestik, perempuan juga memikul tugas sosial dan adat keluarga suami. Seorang responden menuturkan:

*“Kalau ada acara adat, sebagai menantu kita harus siap dari awal sampai selesai. Bukan cuma bantu masak, tapi juga mahone atau kasih sirih pinang ke tamu.”* (Wawancara — Herlince Boys, 42 tahun)

Responden lain menambahkan:

*“Di adat itu kita tidak bisa bilang tidak. Semua orang lihat, apalagi kalau kita menantu baru. Harus hormat, harus tahu adat.”* (Wawancara — Else Pandango, 36 tahun)

Meski menyadari tekanan yang muncul, sebagian perempuan tetap menjalankan peran tersebut karena dianggap sebagai kewajiban moral dan simbol penghormatan keluarga:

*“Capek, tapi harus jalankan. Kalau tidak nanti dibilang menantu tidak tahu adat.”*

(Wawancara — Luisa Hanna, 36 tahun)

### **Hasil Wawancara terhadap Perempuan yang Menikah Tanpa Belis**

Wawancara dilakukan terhadap dua responden perempuan yang menikah tanpa melalui proses belis. Pernikahan mereka dilakukan melalui gereja atau catatan sipil, tanpa pelibatan adat secara penuh. Adapun tema-tema utama yang ditemukan adalah sebagai berikut.

#### 1. Stigma dan Pengakuan Sosial

Hampir seluruh responden menyatakan bahwa mereka menghadapi stigma karena pernikahan mereka tidak dianggap sah secara adat. Istilah “istri gereja saja” sering dilekatkan kepada mereka, menunjukkan minimnya penerimaan sosial. Salah seorang responden mengatakan:

*“Dalam kegiatan adat, posisi saya sering diabaikan. Karena pernikahan saya tidak melalui jalur adat, saya dianggap belum sah untuk ikut duduk bersama perempuan keluarga.”*

(Wawancara — Martha Tefa, 39 tahun)

Penolakan simbolik ini membuat perempuan berada dalam situasi yang kurang dihargai dalam komunitas adat, terutama dalam acara-acara sakral. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi perempuan dalam masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh pemenuhan prosedur budaya, termasuk keberadaan belis.

## 2. Otonomi dalam Rumah Tangga

Berbeda dengan kelompok perempuan yang menikah dengan belis, responden dalam kelompok ini menunjukkan tingkat otonomi yang lebih tinggi. Mereka turut terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan rumah tangga. Salah satu responden menyatakan:

*“Karena tidak ada campur tangan keluarga besar, saya dan suami bisa atur rumah tangga sendiri. Semua keputusan kami diskusikan berdua.”* (Wawancara — Martha Tefa, 39 tahun)

Responden lainnya mengatakan:

*“Tidak harus tanya pendapat orang tua suami atau ikut aturan adat. Saya lebih bebas menyampaikan pendapat.”* (Wawancara — Taroci Olla, 65 tahun)

Ketiadaan tuntutan adat memberi ruang bagi hubungan yang lebih egaliter, di mana perempuan dapat menyampaikan pendapat tanpa tekanan sosial.

## 3. Mobilitas Sosial dan Ekonomi

Kelompok perempuan ini menunjukkan mobilitas sosial-ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang menikah melalui belis. Mereka aktif dalam kegiatan produktif dan sosial masyarakat.

Responden pertama menjelaskan:

*“Karena adat tidak terlalu ikut campur, saya bisa fokus ke usaha kecil saya. Saya buka warung dan ikut pelatihan desa.”* (Wawancara — Taroci Olla, 65 tahun)

Responden kedua menambahkan:

*“Saya aktif di posyandu dan PKK. Karena tidak banyak tuntutan adat, saya bisa atur waktu sendiri dan ikut kegiatan masyarakat.”* (Wawancara — Martha Tefa, 39 tahun)

Temuan ini memperlihatkan bahwa tidak terikat oleh kewajiban adat memungkinkan perempuan mengembangkan kapasitas diri, berpartisipasi di ruang publik, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

### **Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat (Tua Adat)**

Wawancara dilakukan dengan salah satu tokoh adat Desa Oelomin, yaitu Bapak Kornelis Olla, pada Selasa, 5 Agustus 2025, pukul 14.34 WITA. Bapak Kornelis merupakan salah satu tua adat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan adat dan prosesi pernikahan adat di Desa Oelomin. Wawancara ini memberikan gambaran mengenai makna belis, posisi perempuan dalam adat, serta perbedaan status antara perempuan yang menikah dengan dan tanpa belis.

#### 1. Makna Belis dalam Perspektif Adat Oelomin

Menurut Bapak Kornelis Olla, belis pada dasarnya dipahami sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua perempuan atas jasa mereka dalam membesarkan anak sejak kecil hingga dewasa. Belis juga dipahami sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, agar ketika ia masuk ke dalam keluarga suami, ia tidak dipandang rendah.

Beliau menjelaskan:

*“Belis itu tanda hormat untuk orang tua dan juga untuk perempuan, supaya ketika dia sudah di rumah laki-laki, dia dihargai, tidak dianggap remeh.”* (Wawancara, Kornelis Olla, 5 Agustus 2025). Lebih lanjut, belis juga merupakan syarat utama sahnya pernikahan secara adat di Desa Oelomin. Tanpa belis, hubungan perkawinan dianggap belum lengkap dan belum mendapat legitimasi adat.

## 2. Perempuan sebagai Bagian dari Relasi Sosial Adat

Dalam penjelasannya, Bapak Kornelis menyampaikan bahwa perempuan yang belum dibayarkan belis-nya belum dianggap sah secara adat. Status tersebut berpengaruh pada hak sosial perempuan dalam komunitas. Beliau mengutip ungkapan adat setempat:

*“Dalam adat orang Timor dulu dikenal istilah loteng, yang berarti perempuan yang belum diberikan belis belum berhak naik dan mengambil sesuatu yang ada di atas loteng.”*

Ungkapan tersebut mengandung makna simbolik bahwa perempuan yang belum melalui proses belis tidak memiliki kedudukan sosial yang penuh dalam komunitas. Dengan demikian, belis tidak hanya berfungsi sebagai syarat pernikahan adat, tetapi juga sebagai penentu legitimasi sosial perempuan.

Selain itu, tokoh adat menegaskan bahwa penerimaan belis mengandung tanggung jawab moral dan sosial bagi perempuan untuk menaati adat serta mengikuti aturan keluarga suami. Pandangan ini menunjukkan bahwa relasi sosial adat dimaknai dalam kerangka hierarki nilai yang menuntut kepatuhan, sehingga perempuan berada dalam posisi yang harus menjaga kehormatan keluarga dan tunduk pada struktur adat.

## 3. Perbedaan Peran dan Kewajiban Perempuan

Dalam wawancara tersebut, Bapak Kornelis menegaskan adanya perbedaan yang jelas antara perempuan yang menikah dengan belis dan perempuan yang menikah tanpa belis. Perbedaan tersebut tercermin pada tanggung jawab adat dan pengakuan sosial. Menurutnya:

*“Kalau belum ada belis, berarti dia belum punya kewajiban penuh. Bisa bantu-bantu, tapi statusnya masih dianggap belum sah sepenuhnya dalam adat.”* (Wawancara, Kornelis Olla, 5 Agustus 2025)

Perempuan yang menikah dengan belis:

memiliki kewajiban penuh dalam pelaksanaan upacara adat, wajib terlibat dalam persiapan kegiatan keluarga besar, harus menyambut tamu dan menjalankan tugas domestik adat, dianggap sebagai anggota sah keluarga suami dan memiliki beban sosial yang lebih besar.

Perempuan yang menikah tanpa belis:

diperbolehkan membantu dalam kegiatan adat, tetapi tidak memiliki kewajiban penuh, tidak dapat duduk sejajar dengan perempuan yang telah diakui secara adat, tidak memikul tanggung jawab adat secara menyeluruh.

Perbedaan ini menegaskan adanya hierarki sosial dalam struktur adat di mana status perempuan sangat ditentukan oleh keberadaan belis. Perempuan dengan belis memperoleh pengakuan sosial,

namun pada saat yang sama terikat pada tuntutan adat yang lebih berat. Sebaliknya, perempuan tanpa belis memiliki ruang otonomi yang lebih besar karena tidak sepenuhnya terikat pada regulasi adat.

#### 4. Belis sebagai Mekanisme Pengaturan Status dan Ketaatan

Wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa belis tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur relasi, status, dan kewajiban perempuan dalam masyarakat.

Belis membentuk garis batas antara kehormatan (perempuan yang dibayar belis), kewajiban adat (beban sosial dan domestik), ketaatan (kepatuhan terhadap keluarga suami dan hierarki adat). Dengan demikian, fungsi belis dalam masyarakat adat Oelomin tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang mengatur kehidupan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun komunal.

#### **Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Oelomin**

Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Oelomin, Bapak Yeheskial O. Y. Ablelo, pada 5 Agustus 2025. Wawancara ini menggali pandangan pemerintah desa mengenai praktik belis serta dampaknya terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Temuan menunjukkan adanya interaksi kompleks antara adat, hukum negara, dan relasi gender di tingkat desa.

##### 1. Belis sebagai Beban Ekonomi dan Tantangan Pemerintah Desa

Menurut Kepala Desa, praktik belis sering kali menimbulkan beban ekonomi yang signifikan, terutama bagi keluarga laki-laki. Pemerintah desa mengakui bahwa besarnya belis dapat menyebabkan penundaan bahkan pembatalan rencana pernikahan. Namun, karena belis merupakan bagian dari ranah adat, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi secara langsung.

Walaupun demikian, pemerintah desa tetap mendorong pasangan untuk melakukan pencatatan pernikahan secara hukum negara, agar hak-hak administratif tetap terlindungi.

Pandangan Kepala Desa menunjukkan bahwa terdapat batasan peran pemerintah dalam menghadapi persoalan adat: negara hadir dalam aspek administrasi, tetapi adat tetap menjadi penentu utama legitimasi sosial.

##### 2. Ketimpangan Perlakuan terhadap Perempuan yang Menikah Tanpa Belis

Kepala Desa menegaskan adanya kecenderungan diskriminasi terhadap perempuan yang menikah tanpa belis. Diskriminasi tersebut muncul baik dari keluarga suami maupun masyarakat adat.

Beliau menyampaikan:

*“Terdapat kecenderungan diskriminasi terhadap perempuan yang menikah tanpa belis, baik dari pihak keluarga suami maupun masyarakat adat, meskipun secara hukum negara mereka sah.”*(Wawancara, Yeheskial O. Y. Ablelo, 5 Agustus 2025)

Dalam banyak kasus, legitimasi adat dianggap lebih penting daripada legitimasi negara, sehingga perempuan yang menikah tanpa belis sering berada pada posisi sosial yang lebih lemah. Mereka terbatas dalam partisipasi upacara adat dan kurang dihargai dalam struktur keluarga besar suami. Dengan demikian, ketimpangan perlakuan tersebut menunjukkan bahwa norma adat masih menjadi sumber otoritas utama dalam mendefinisikan status perempuan.

### 3. Konsekuensi Sosial bagi Perempuan Tanpa Belis

Kepala Desa menjelaskan bahwa perempuan yang menikah tanpa belis cenderung memiliki daya tawar yang lebih lemah dalam keluarga. Mereka sering dikesampingkan, tidak sepenuhnya dilibatkan dalam urusan adat, dan mendapatkan perlakuan yang tidak setara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur adat masih memosisikan perempuan berdasarkan pemenuhan ritual adat, bukan berdasarkan kedudukan mereka sebagai warga negara atau pasangan sah secara hukum. Temuan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara identitas adat dan identitas kewarganegaraan, di mana perempuan yang tidak melewati proses adat kehilangan legitimasi sosial meski memiliki legitimasi hukum.

### 4. Tantangan dan Harapan Pemerintah Desa

Kepala Desa Oelomin menambahkan beberapa tantangan utama terkait praktik belis:

#### a. Beban ekonomi keluarga laki-laki

Besarnya belis dapat menjadi hambatan ekonomi, sering kali menunda pernikahan atau memicu konflik keluarga.

#### b. Diskriminasi terhadap perempuan tanpa belis. Ketidaksetaraan perlakuan tetap terjadi meskipun pernikahan telah sah menurut negara.

#### c. Rendahnya kesadaran gender di masyarakat

Baik laki-laki maupun perempuan cenderung menerima praktik adat tanpa melakukan kritik, sehingga ketimpangan terus berlanjut.

### 5. Upaya dan Harapan Pemerintah Desa

Kepala Desa menyatakan bahwa pemerintah desa berupaya mendorong peningkatan kesadaran gender, termasuk memberi pemahaman bahwa semua pernikahan yang sah menurut hukum negara harus memperoleh penghormatan sosial yang sama.

Beliau menyampaikan:

*“Kami tidak bisa larang adat, tapi kami bisa dorong masyarakat untuk sadar bahwa semua perempuan sama, mau pakai belis atau tidak, tetap istri yang sah.”*

(Wawancara, Yeheskial O. Y. Ablelo, 5 Agustus 2025)

Harapan lainnya adalah munculnya kolaborasi antara adat, agama, dan negara, sehingga praktik belis dapat dimaknai ulang sebagai simbol penghormatan tanpa menjadi sumber ketidakadilan atau penindasan terhadap perempuan.

### 6. Analisis Sementara

Wawancara dengan Kepala Desa Oelomin menunjukkan bahwa pemerintah desa berada pada posisi yang kompleks: menghormati adat, tetapi juga harus melindungi hak-hak perempuan. Praktik belis tetap memiliki nilai budaya tinggi, namun berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan ketimpangan gender. Oleh karena itu, pemerintah mendorong reinterpretasi belis sebagai simbol penghargaan, bukan sebagai dasar hierarki sosial.

## **Pembahasan dan Analisis**

### **1. Belis dalam Perspektif Politik Gender (Ratnawati)**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa belis tidak hanya dipahami sebagai simbol penghormatan, sebagaimana diyakini masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen politik gender yang mereproduksi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan gagasan Dr. Ratnawati, SU, bahwa politik gender mencerminkan bagaimana struktur sosial-budaya membentuk relasi kuasa yang timpang dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Di Desa Oelomin, perempuan yang telah dibayarkan belis-nya dianggap sah secara adat, namun pada saat yang sama mereka menjadi bagian dari struktur kontrol sosial keluarga suami. Wawancara dengan responden menunjukkan:

*“Setelah dibayar belis, saya harus dengar semua omongan mertua... kalau tidak, saya dianggap perempuan tidak tahu diri.”*

Posisi perempuan dikonstruksi melalui legitimasi adat yang menormalisasi kepatuhan, sehingga perempuan dianggap sebagai “milik” keluarga suami. Dengan demikian, belis berperan sebagai arena politik yang mengatur perilaku perempuan, membatasi ruang gerak mereka, dan menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas.

Namun dinamika baru mulai muncul, terutama pada generasi perempuan muda dan perempuan yang menikah tanpa belis, yang mulai mempertanyakan relevansi praktik tersebut pada nilai kesetaraan gender. Kesadaran kritis ini menjadi tanda adanya pergeseran politik gender lokal yang perlahan menantang hegemoni patriarkis adat.

### **2. Belis sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan (Foucault)**

Dalam kerangka Michel Foucault, kekuasaan bekerja melalui mekanisme yang menormalisasi perilaku, bukan semata melalui paksaan. Praktik belis di Oelomin menunjukkan bagaimana kekuasaan adat bekerja melalui:

#### **a. Normalisasi Peran Gender**

Perempuan dengan belis diposisikan sebagai sosok yang harus patuh terhadap mertua dan suami. Kontrol ini tidak berbentuk kekerasan langsung, tetapi muncul sebagai kewajiban moral dan adat yang dianggap wajar.

#### **b. Disciplinary Power**

Melalui pengawasan sosial, komentar keluarga, dan tuntutan adat, perempuan belajar untuk tidak melawan dan menerima struktur hierarki tersebut. Hal ini tercermin dalam kutipan responden:

*“Kita perempuan tidak bisa banyak bicara. Sudah dibayar, jadi harus ikut.”*

Dengan demikian, belis bertindak sebagai mekanisme disiplin budaya yang membentuk tubuh, perilaku, dan kesadaran perempuan.

Sementara itu, perempuan yang menikah tanpa belis tidak tunduk pada pengawasan adat, sehingga dapat menegosiasikan peran dan posisi mereka secara lebih egaliter.

### 3. Belis sebagai Hegemoni Sosial (Antonio Gramsci)

Dalam perspektif Gramsci, belis merupakan bentuk hegemoni budaya yang diterima secara sukarela oleh masyarakat. Hegemoni ini bekerja melalui:

#### a. Legitimasi Budaya

Belis dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, meskipun secara praktik justru dapat memperkuat subordinasi perempuan.

#### b. Internalisasi Nilai

Perempuan sendiri merasa wajib patuh karena merasa "dibeli" atau berutang kehormatan kepada keluarga suami.

#### c. Penguatan Struktur Sosial

Tokoh adat dan keluarga besar mempertahankan belis sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Dengan cara ini, belis bukan hanya produk adat, tetapi juga alat untuk mempertahankan dominasi patriarkis melalui persetujuan budaya (consent), bukan paksaan.

Namun, hasil penelitian memperlihatkan munculnya counter-hegemony, terutama dari perempuan muda atau perempuan tanpa belis, yang berani mempertanyakan nilai-nilai adat, mengkritik dominasi laki-laki, dan mengusulkan praktik pernikahan yang lebih setara.

### 4. Belis sebagai Modal Simbolik (Pierre Bourdieu)

Mengacu pada teori modal simbolik Bourdieu, belis di Desa Oelomin berfungsi sebagai penanda status perempuan dalam struktur adat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap perempuan, tokoh adat, dan Kepala Desa di Desa Oelomin, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Belis berfungsi sebagai mekanisme politik gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur adat. Dan berfungsi sebagai simbol penghormatan dan legitimasi sosial, namun di balik itu, praktik belis juga menjadi alat reproduksi kekuasaan patriarkis yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Perempuan yang telah

"dibayar" belis dianggap sah secara adat, tetapi di sisi lain harus menerima konsekuensi seperti kontrol dari keluarga suami, keterbatasan dalam pengambilan keputusan, dan beban kerja domestik yang tinggi.

Perempuan dalam keluarga yang menikah tanpa belis mengalami pengucilan adat, seperti tidak diundang dalam upacara adat dan anak-anak mereka dianggap tidak sah dalam struktur kekerabatan adat. Namun, dalam ruang domestik, mereka cenderung memiliki relasi yang lebih setara dengan suami dan lebih bebas dalam menentukan peran sosial dan ekonomi mereka.

Tokoh adat memandang belis sebagai pilar utama pengakuan dan penyatuan antar keluarga, tetapi juga secara tidak langsung mempertahankan struktur kekuasaan yang menempatkan perempuan sebagai

objek simbolik. Sementara itu, pemerintah desa menyadari adanya ketimpangan yang muncul dari praktik belis, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi wilayah adat secara langsung.

Praktik belis memiliki dua sisi: di satu sisi memberikan status sosial, tetapi di sisi lain membatasi otonomi perempuan. Dalam konteks ini, pernikahan tanpa belis justru membuka ruang resistensi terhadap norma adat yang patriarkal, meskipun masih diiringi dengan tekanan dan stigma sosial.

Dari perspektif teori feminisme, Foucault, dan Bourdieu, belis dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan yang dilembagakan secara simbolik. Pengakuan, kontrol, dan nilai sosial dibentuk oleh struktur yang tidak setara, namun juga menyimpan potensi perubahan jika perempuan berani menegosiasikan ulang perannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ratnawati, T. (2019). *Politik Gender: Representasi dan Kekuasaan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Harding, S. (1986). *The Science Question in Feminism*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972—1977* (C. Gordon, Ed.). New York: Pantheon Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice* (R. Nice, Trans.). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saptari, R., & Holzner, B. (Eds.). (1997). *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ratna, N. K. (2010). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari Strukturalisme hingga Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Niron, Y. M. (2018). *Belis dan Posisi Perempuan dalam Struktur Sosial di Kabupaten Kupang* (Skripsi). Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Lobo, M. S. (2021). *Makna Sosial dan Ekonomi dalam Tradisi Belis Masyarakat Timor*. (Tesis). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Naibaho, R. P. (2017). *Perempuan dan Kekuasaan dalam Tradisi Adat di Nusa Tenggara Timur*. (Skripsi). Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- MAJO, P. H. (2021). *Belis dan Diskriminasi Gender dalam Budaya Manggarai Serta Upaya Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam Mengatasinya* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).
- Nuwa, T. C. (2019). *Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan Tanpa Belis*

Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)

- Ratnawati, T. (2015). Politik Gender dan Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(3), 421—437.
- Ratu, M. A. (2020). Belis dan Ketimpangan Gender dalam Masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Filsafat dan Sosial Humaniora*, 8(2), 110—125.
- Lede, E. M. (2019). Makna Sosial Belis dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Timor. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 45—58.
- Talle, A. (2013). Bridewealth and Power: Women and Marriage in East Africa and Beyond. *Anthropological Perspectives Review*, 12(2), 201—220.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). *Profil Gender dan Anak Indonesia 2021*. Jakarta: KPPPA.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang. (2023). *Profil Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kupang 2023*. Kupang: BPS.
- Pemerintah Desa Oelomin. (2024). *Data Monografi Desa Oelomin Tahun 2024*. Nekamese: Kantor Desa Oelomin.